

**KAJIAN TENTANG KERANGKA HUKUM
NASIONAL DALAM PENERAPAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN DI INDONESIA¹**

Oleh : Harold Fayol Lumempouw²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum atau data-data hukum primer yang mencakup undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan-peraturan dibawahnya. Bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi atau dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang dituangkan dalam bab selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia belum berjalan baik, artinya masih terdapat hambatan-hambatan dalam praktik *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti pada manajemen perusahaan masih terdapat anggapan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* hanya merupakan asesoris (manajemen tidak serius menjalankan), atau pelaksanaan konsep itu hanyalah sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perusahaan dan bukannya merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan atau kebijakan pemerintah yang seringkali berubah, menyebabkan manajemen harus membuat perencanaan terhadap kebijakan pada penerapan *good corporate governance* (GCG).
Kata kunci: Hukum nasional, *good corporate governance*, perusahaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) menunjukkan adanya hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan baik dan lebih efisien.

Pada institusi pemerintah seperti pada BUMN-BUMN tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) menunjukkan kepada suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Dengan demikian tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) akan mewakili kepentingan dari para pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Penerapan *good corporate governance* pada perusahaan setidaknya-tidaknya harus dapat memenuhi 4 (empat) prinsip *good corporate governance*, yaitu : Pertama; *fairness*, kedua *transparency*, ketiga *accountability*, dan keempat *responsibility*.³

Keempat prinsip *good corporate governance* itu harus dilaksanakan secara simultan agar tercapai tujuan *good corporate governance* tersebut. Khusus prinsip *transparency* (selanjutnya disebut keterbukaan) masih sulit diterapkan oleh perusahaan, khususnya dalam memberikan informasi yang benar kepada publik atau para investor yang nota bene memiliki kepentingan secara langsung terhadap investasi perusahaan.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 0723208025

³ Bismar Nasution, Prinsip Keterbukaan Dalam *good corporate governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 6 Tahun 2003, hal. 5.

Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms menguraikan istilah Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*) merupakan istilah yang mencakup segala hubungan perusahaan, yaitu hubungan antara modal, produk, jasa, dan penyedia sumber daya manusia, pelanggan, bahkan masyarakat luas.⁴

Secara lebih sempit, istilah Pengelolaan Perusahaan dapat digunakan untuk menggambarkan peran dan praktik dewan direksi perusahaan. Dalam hal ini yang lebih tepat dapat dikatakan pengelolaan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara manajer perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan untuk dikelola guna kepentingan para pemegang saham tersebut. Sedangkan secara terbatas Pengelolaan Perusahaan berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, dan pemegang saham, didasarkan pada pandangan bahwa dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Corporate governance secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Dengan tercipta dan terlaksananya *good corporate governance* maka pengelola perusahaan akan bertindak secara wajar dengan menjaga kepentingan semua pihak terkait, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama para pemegang saham. Para pengelola perusahaan tidak akan bertindak dengan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri meskipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, sehingga kepentingan para pemegang saham akan tetap terjaga.

Pengelolaan Perusahaan juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu

sendiri dengan para pembeli saham dan masyarakat. Sedangkan secara luas istilah Pengelolaan Perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran, dan praktik pribadi yang memungkinkan perusahaan menarik modal masyarakat, berkinerja secara efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum.

Gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia, di tahun 1997, 1998 dan 1999 telah membawa banyak perubahan dalam pengelolaan perusahaan dan upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat pengelolaan perusahaan yang tidak berhati-hati sehingga banyak perusahaan yang kolaps, dilikuidasi atau terpaksa ditutup karena tidak mampu membayar/menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga.⁵

Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian sebelumnya adalah lemahnya dalam penerapan *good corporate governance* yang meliputi keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Dimana keempat prinsip tersebut seharusnya dapat bekerja secara bersama-sama untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pengelolaan sebuah perusahaan.

Sebagai contoh prinsip keterbukaan mengharuskan pengelola perusahaan dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan terhadap penyampaian informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan kepada para investor atau pemegang saham.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan semakin menyadarkan banyak pihak, termasuk

⁴ Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*), Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting, *Makalah* Pada Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*), Kerjasama Pascasarjana UI & University of South Carolina, 4 Mei 2000, Jakarta, 2003, hal. 3-4.

⁵ *Ibid.*

dari para pakar hukum untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia ?
2. Bagaimana kerangka hukum nasional mengatur penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian.⁶ Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif artinya hasil analisis tidak bergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang dianalisis dan berbagai sudut secara mendalam (holistik). Hal ini penting karena perubahan hukum tidak bergantung kepada jumlah peristiwa, perjanjian, atau putusan pengadilan tetapi kepada gejala-gejala sebagai hasil pola sikap tindak manusia.

Adapun bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri BUMN No. Kep-23/PM-PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (Persero). Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum melalui telaah pustaka (umumnya *legal document*) dari berbagai referensi yang ada.⁷

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi, kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang didasarkan pada aspek hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perusahaan Di Indonesia

Penerapan prinsip *good corporate governance* (pengelolaan perseroan yang baik) di Indonesia sangat dipengaruhi baik oleh faktor-faktor budaya maupun historis. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan elemen-elemen kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakannya. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktor kesulitan lain dalam upaya menciptakan atau mengadopsi konsep-konsep manajemen/pengelolaan yang baik. Sebagaimana halnya dengan substansi *good corporate governance* yang telah diatur dalam UUPT.⁸

UUPT telah menyerap inti *good corporate governance* berkenaan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *reliability* dan *fairness*. Walau bagaimanapun juga para *stakeholder* tetap menuntut adanya upaya-upaya spesifik sehubungan dengan prinsip tersebut untuk diratifikasi lebih lanjut. Hal ini sejalan baik terhadap konsep *good corporate governance* dan *fiduciary duty* direksi dan komisaris, di mana telah secara berkesinambungan oleh para pelaku bisnis dan profesional lainnya didiskusikan secara intensif, dan disampaikan oleh kalangan tersebut bahwa jiwa dan semangat prinsip-prinsip tersebut telah terakomodir di dalam UUPT dan oleh karenanya tidak perlu ditekankan lagi, diubah atau ditambahkan. Namun, di lain pihak ada beberapa kalangan yang justru memiliki opini sebaliknya. Suatu hal

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1987, hal. 45.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 45.

⁸ Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: "How to Implement Good Corporate Governance," *International Financial Law Review* 2003, PW Reprint Ltd, London, 2003, hal. 112.

yang pasti adalah diskusi dan keinginan tersebut akan tetap berlanjut dan pemberlakuan segala ketentuan dan peraturan berkenaan dengan prinsip *good corporate governance* yang nyata-nyata melampaui hal-hal yang telah diatur dalam UUPT.

Masyarakat Indonesia maupun kalangan bisnis internasional perlu kiranya mengetahui bahwa sebagaimana besar perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia berdiri dalam bentuk perusahaan keluarga, di mana para pemegang saham memiliki hubungan keluarga dengan direksi dan/atau komisaris atau dengan orang-orang yang memegang posisi kunci dalam anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi. Tidak jarang dijumpai adanya pemilik perusahaan yang tidak menghendaki status kepemilikannya atas sebuah perusahaan diketahui oleh pemerintah atau umum. Oleh karenanya dikenal sebutan *special purpose vehicle* (SPV) yang kadang dipergunakan oleh beberapa pengusaha, yaitu dengan mendirikan perusahaan di Negara yang dikenal sebagai *tax haven countries*, pemerintah tidak dapat melakukan infiltrasi terhadap kerahasiaan manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya, juga tidak jarang dijumpai adanya pemegang saham yang tidak terdaftar, yang terkadang bertindak sebagai bayangan eksekutif dalam menyokong setiap keputusan manajerial sebuah perusahaan. Situasi semacam ini mengakibatkan pemerosotan moral di kalangan para pelaku bisnis, menambah resiko perusahaan, dan menurunkan nilai perusahaan. Fakta tersebut juga mengakibatkan beralih dan hengkangnya investor asing dari Indonesia dan dipergunakan sebagai alasan lain, selain alasan tidak adanya kepastian hukum.

Lebih mendalam lagi perlu kiranya dipahami bersama bahwa latar belakang budaya masyarakat Indonesia sangat bervariasi dan oleh karenanya dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam lingkup bisnis, termasuk pula didalamnya pemberlakuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pendekatan yang sangat bervariasi. Secara khusus hal ini terjadi pada masyarakat yang hidup di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan daerah-daerah pedalaman lainnya, serta tak pelak untuk diakui bahwa di pulau Jawa sekalipun masih terdapat masyarakat yang tergolong primitif. Meskipun pada

aktivitas kesehariannya sebagian besar berbahasa Indonesia tetapi sebagian besar lagi masih menggunakan bahasa daerahnya. Hal ini juga merupakan kendala terhadap penerapan peraturan perundang-undangan termasuk pula pada implementasi prinsip-prinsip modern hukum perusahaan.⁹

Perlu kiranya diketahui bahwa Pemerintah Indonesia melakukan proses ratifikasi konvensi-konvensi internasional secara umum karena mengikuti perkembangan dunia, turut berpartisipasi dalam pergaulan internasional, dan tidak tertutup kemungkinan adanya insentif-insentif lainnya yang memiliki manfaat ekonomis bagi Negara. Sejarah kenegaraanpun menunjukkan bahwa pengertian kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan *demokratise rechtsstaat*, yang secara berkesinambungan selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan bangsa. Oleh karenanya, berpangkal tolak pada rumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk Undang-undang Dasar, Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian Negara hukum pada umumnya, disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.¹⁰ Dengan kata lain, kita perlu lebih bijaksana dalam melakukan ratifikasi konvensi-konvensi internasional dengan menggunakan ukuran dan pedomannya, dengan bercermin pada kondisi masyarakat Indonesia.

Komunitas bisnis Indonesia sangat memerlukan perangkat hukum untuk dapat memberikan jaminan dan pemerintah telah menyikapinya dengan mengadopsi prinsip *good corporate governance*. Di samping itu pengalaman terhadap doktrin-doktrin hukum perusahaan tetap dilakukan oleh berbagai kalangan usaha dan professional. Perlu kita sepakati bersama bahwa meskipun berbagai upaya telah dijalankan, tetapi konsep tersebut tidak dapat dikatakan telah secara efektif

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar (Wahyono Darmabrata, Ari Wahyudi Hertanto) Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979 Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum, hal. 3.

terimplementasikan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan fondasi hukum yang lebih kuat dalam rangka implementasi *good corporate governance*, yaitu dengan dikeluarkannya :

1. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktek *good corporate governance* dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) tertanggal 31 Mei 2000; dan
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *good corporate governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 1 Agustus 2002.

Melalui upaya yang telah dilakukannya tersebut pemerintah memiliki optimism yang tinggi, dan kalangan swasta akan secara serta merta turut mengaplikasikan prinsip *good corporate governance* termasuk pula oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Jakarta, dan perusahaan-perusahaan terbuka. Berdasarkan pengalaman turut diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan penanaman modal asing yang telah membuat Kode Etik yang diberlakukan bagi perusahaan yang juga dipergunakan sebagai pedoman bagi *stakeholders*. Selain segala daya upaya yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan tetapi berbagai permasalahan seputar pelanggaran dan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut tetap berlangsung.

Kondisi terbaru penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang dijabarkan ke dalam lima aspek utama sebagaimana disinggung di bagian sebelumnya. Pembahasan didasarkan pada hasil evaluasi yang disiapkan oleh *World Bank* bulan Maret tahun 2005.

1. Aspek Hak-hak Pemegang Saham
2. Aspek Perlakuan yang Setara/Sama terhadap Pemegang Saham
3. Aspek Peranan Pemilik Kepentingan (*Stakeholder*) dalam *corporate governance*
4. Aspek Pengungkapan dan Transparansi
5. Aspek Tanggung Jawab Dewan

Kendala-kendala penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* di Indonesia dapat

dilihat pada banyaknya aktivitas bisnis yang tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu pula halnya dengan penerapan *good corporate governance* yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di sekelilingnya. Komponen-komponen dimaksud, seperti hukum, budaya dan sebagainya ada yang bersifat mendukung, namun ada juga yang akhirnya menjadi kendala dalam aplikasinya.

B. Kerangka Hukum Nasional Terkait Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perusahaan di Indonesia

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) tidak bersifat imperatif. Dengan pengertian lain penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Karena *good corporate governance* (GCG) lebih merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya (*mandatory*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut lebih banyak digantungkan pada kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, pada dasarnya perusahaan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini, terutama yang terkait dengan manajemen internasional perusahaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri, yang pada gilirannya meningkatkan *value* dari perusahaan.

Secara alamiah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan bentuk dan pola baku dan berlaku sesuai standar, seperti adanya kepengurusan, perizinan, pegawai, perikatan dengan pihak ketiga, permodalan, dan ketentuan-ketentuan internal perusahaan (biasa dikenal dengan istilah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) serta hal-hal lainnya yang bersifat keharusan sebagai perangkat/organ perusahaan. Sama halnya dengan makhluk hidup, dalam setiap makhluk hidup selalu terdapat organ mendasar yang wajib ada (misalnya : jantung, otak, ginjal lever dan lain-lain) dan terdapat hal-hal lain yang sifatnya spesifik sesuai dengan keberadaan makhluk

hidup tersebut (misalnya pada binatang kerbau terdapat tanduk, dalam hal mana manusia tidak memilikinya).

Prinsip *good corporate governance* (GCG) telah terimplementasikan sejak awal pendirian sebuah perusahaan. Pemilikan izin, organ-organ perusahaan (direksi atau komisaris) merupakan bukti telah diaplikasikannya *good corporate governance* dalam tataran yang minimal. Namun demikian, apakah kepemilikan izin, direksi, komisaris, serta hal-hal lainnya dari sebuah perusahaan dilakukan dengan maksud pemenuhan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG)? Tentu jawabnya tidak. Hal paling mendasar tadi dimiliki hanya karena sifat alamiah dari pembentukan usaha atau jalannya roda usaha, dalam hal ini kebutuhan tadi merupakan hal yang wajib dipenuhi (*mandatory*). Apakah mungkin makhluk hidup dapat hidup tanpa jantung dan otak? Tentu sama jawabnya, tidak.

Bila diperbincangkan lebih lanjut implementasi *good corporate governance*, kalimat "implementasi" dalam hal ini dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya pilihan (*optional*) dan bukan sebuah kewajiban. Suatu hal yang unik terjadi, sesuatu yang sifatnya pilihan tadi menjadi hal yang "seolah-olah" wajib, maka diperlukan sebuah perangkat yang dapat mewajibkan hal tersebut untuk dapat diterapkan.

Tidak perlu adanya pemaksaan ataupun perintah bagi sebuah perusahaan untuk memiliki direksi, komisaris, modal, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan mungkin nama perusahaan, mengingat bahwa sifat alamiah dari perusahaan adalah demikian, maka hal-hal yang demikian wajib dimiliki dengan sendirinya. Namun demikian, sehubungan dengan jalannya usaha, adanya pemegang saham publik, adanya transaksi antar perusahaan, adanya utang piutang (kebutuhan modal tambahan dari kreditor) dan rangkaian kegiatan usaha lainnya, maka muncul pertanyaan apakah mekanismenya dapat diserahkan pada keinginan para pihak sendiri (atau *optional*)? Tentu hal demikian memerlukan perangkat yang dapat membawa perusahaan untuk wajib menerapkan norma-norma standard an bukan sebagai mekanisme pilihan sementara. Bila implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah

merupakan pilihan, maka dalam batasan tertentu pilihan tadi ditransformasikan sebagai sebuah kewajiban. Inilah mengapa perangkat peraturan perundang-undangan merupakan hal yang mampu mentransformasikan sebuah pilihan tadi menjadi kewajiban.

Peranan dari institusi publik dalam kerangka hukum nasional sebagai pelaku *enforcement* hukum dan regulator menjadi tolok ukur penerapan prinsip GCG, seperti pengadilan, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), *Self Regulatory Organization*, Bank Indonesia maupun Kejaksaan dan Kepolisian maupun lembaga-lembaga lainnya, misalnya : perpajakan, pengawasan obat dan makanan, bea dan cukai dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut memegang peranan signifikan dalam memberikan perlindungan hukum. Kuatnya institusi-institusi tersebut tentunya akan semakin mendorong semakin ditaatinya prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), yang pada gilirannya akan lebih memberikan perlindungan kepada para investor dan pemegang saham.

Prinsip *good corporate governance* dalam Undang-undang Perseroan Terbatas di mana untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang Perseroan Terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab daripada komisaris, direksi dan para pemegang saham.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 jo Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) di Indonesia. Yang dimaksud sebagai Perseroan Terbatas dalam undang-undang tersebut adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga suatu perseroan haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang

¹¹ Pasal 1 ayat (1) UUPT.

mana ketentuan ini terus berlaku selama perseroan masih berdiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) UUPT, yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah dua orang. Perjanjian pendirian PT tersebut haruslah dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setelah pembuatan akta pendirian, perseroan harus melakukan beberapa tahapan lagi untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Pertama, adalah pengajuan permohonan kepada Menteri Kehakiman RI untuk memperoleh pengesahan, dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan tersebut. Kedua, Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT, perseroan yang didirikan memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Ketiga, mendaftarkan perseroan tersebut dalam daftar perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perseroan yang telah didaftarkan tersebut kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonannya dilakukan oleh direksi.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, kelalaian atas kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini juga mengandung sanksi pidana sebagaimana diatur oleh UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan pendirian badan usaha yang berbentuk PT beserta seluruh organ dan komponen yang ada di dalam tubuh Perseroan Terbatas, yang terdiri dari RUPS, direksi dan komisaris. Dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 121/DJPJN/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT dalam kaitannya dengan UU No. Tahun 1995 jo UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 272/DJPN/IX/1996 tanggal 20 September 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah

dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 206/PP-1/VII/98 tanggal 29 Juli 1998 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan.

Untuk menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), peraturan tentang PT memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi dan para pemegang saham. Mengingat di dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tanggung jawab dari setiap orang yang ada di dalam PT akan memengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi/badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya, maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris, dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT, Undang-undang Pasar Modal (untuk perusahaan terbuka) dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan. Penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam pengaturan tentang BUMN telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dan moneter Negara sangat signifikan. Atas dasar hal tersebut, sepanjang tahun 2002, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan tentang kewajiban untuk menerapkan *corporate governance* di lingkungan BUMN.

Reformasi pengelolaan perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) di BUMN ditegaskan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 4 Juni 2002. Komite Audit ini bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan

pengawas. Peraturan tentang komite audit tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memberlakukan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan *good corporate governance* pada BUMN yang mencabut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No : Kep-23/M-PM. PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000, yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG) secara konsisten dan/atau menjadikan prinsip *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya. Pada tahun 2003, pemerintah telah meratifikasi UUBUMN, yang didalamnya telah terkandung prinsip-prinsip *good corporate governance* dan ketentuan mengenai Komite Audit.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia belum berjalan baik, artinya masih terdapat hambatan-hambatan dalam praktik *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti pada manajemen perusahaan masih terdapat anggapan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* hanya merupakan asesoris (manajemen tidak serius menjalankan), atau pelaksanaan konsep itu hanyalah sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perusahaan dan bukannya merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan atau kebijakan pemerintah yang seringkali berubah, menyebabkan manajemen harus membuat perencanaan terhadap kebijakan pada penerapan *good corporate governance* (GCG)..
- b. Kerangka hukum nasional yang mengatur penerapan *good corporate governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT) seperti yang ditegaskan pada Pasal 7 ayat (3) UUPT, yang mewajibkan jumlah Pemegang Saham dalam Perseroan

minimum berjumlah dua orang. Aturan lainnya seperti pada UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan pendirian badan usaha yang berbentuk PT beserta seluruh organ dan komponen yang ada di dalam tubuh Perseroan Terbatas yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris. Kendala-kendala yang dihadapi manajemen perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan *good corporate governance* secara utuh antar lain kendala di bidang hukum, budaya, politik, dan lingkungan bisnis. Oleh sebab itu diperlukan upaya kolektif dari berbagai pelaku pasar/bisnis termasuk *regulator*, akuntan, dewan komisaris, dan lain-lain untuk mengsosialisasikan manfaat, kegunaan, dan pentingnya *good corporate governance* sehingga timbul kesadaran akan pentingnya praktik *good corporate governance* bagi peningkatan kinerja dan kesinambungan usaha yang berkualitas di Indonesia.

2. Saran

- a. Pengembangan tata kelola perusahaan (*CORPORATE GOVERNANCE*) yang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, sebaiknya Dewan Direksi, Komisaris dan manajemen perusahaan membangun sistem perusahaan yang diarahkan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Sebab dengan tercipta dan terlaksananya *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* maka pengelola perusahaan akan bertindak secara wajar dengan menjaga kepentingan semua pihak terkait, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama para pemegang saham. Para pengelola perusahaan tidak akan bertindak dengan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri meskipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, sehingga kepentingan para pemegang saham akan tetap terjaga.

b. Pemerintah selaku regulator sebaiknya memperkuat penegakan hukum dan peraturan, serta memperjelas tanggung jawab dewan direksi dan komisaris perusahaan terhadap pelanggaran hukum. Begitu juga peran Bapepam sebagai regulator di pasar modal juga harus diperkuat untuk melindungi kepentingan para investor, sehingga kepercayaan para pebisnis terhadap kinerja perusahaan di Indonesia dapat meningkat. Di samping itu masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan hak-hak pemegang saham minoritas. Demikian juga peran pemeriksa eksternal dan para akuntan perusahaan harus ditingkatkan, terutama untuk mendorong transparansi dan reliabilitas laporan keuangan dan kecukupan pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik.

Sutantya, R., Hadikusumah, R.T., dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. CV. Rajawali, Jakarta, 1996.

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Nasution, Prinsip Keterbukaan Dalam *good corporate governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 6 Tahun 2003.
- Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*), Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting, *Makalah* Pada Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*), Kerjasama Pascasarjana UI & University of South Carolina, 4 Mei 2000, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: "How to Implement Good Corporate Governance," *International Financial Law Review* 2003, PW Reprint Ltd, London, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG), Cet. 1*, Harvarindo, Jakarta, 2002.